

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kecamatan Mandau

Kecamatan Mandau pertama kali berada di Muara Kelantan yang sekarang ini berada di wilayah Kabupaten Siak yaitu Kecamatan Sungai Mandau. Pada Tahun 1960 ibukota Kecamatan Mandau pindah ke kota Duri dengan kantor pertamanya di Pokok Jengkol (lingkungan Kantor Lurah Batang Serosa dan Kantor KUA sekarang). Pada tahun 1977 Kantor Camat Mandau pindah lokasi ke kantor yang sekarang di jalan Sudirman No.56 Duri.

Pada tahun 2017 Kecamatan Mandau dimekarkan menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Pada awalnya Kelurahan/Desa di Kecamatan Mandau ada 24 Kelurahan/Desa dan sekarang menjadi 11 Kelurahan/Desa yang termasuk dalam Kecamatan Mandau antara lain; Kelurahan Air Jamban, Babussalam, Balik Alam, Batang Serosa, Duri barat, Duri timur, Gajah sakti, Pematang Pudu, Talang Mandi, Desa Bathin Betuah, dan Harapan Baru. Kemudian Kelurahan/Desa yang termasuk kedalam Kecamatan Bathinj Solapan adalah Desa Air Kulim, Balai Makam, bathin Sebonga, Boncah Mahang, Buluh Manis, Bumbang, Kesumbo Ampai, Pamesi, Pematang obo, Petani, Sebangar, Simpang Padang, dan Tambusai Batang Dui. Suku asli di Kecamatan Mandau ada 2 yaitu Suku Sakai dan Suku Melayu.

Kecamatan Mandau merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Mandau yang beribu kotakan Duri berada di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lajur Jalan Raya Lintas Sumatera, sekitar 120 Km dari Ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru. Duri yang luas wilayahnya 937,47 Km² berbatasan langsung dengan Dumai di utara, Kecamatan Pinggir di selatan, Kecamatan Rantau Kopar, Rokan Hilir di sebelah barat, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu.

Kecamatan Mandau terbentang antara 0⁰5612 LU-1⁰2817 LU 100⁰56 10 BT 101⁰43 26 BT dengan ibukotanya Air Jamban dan Kecamatan Ketiga terluas wilayahnya setelah Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bukit Batu yang mencapai 937,47 Bumbung yang mencapai luas 104 km² atau sebesar 11,09 persen dari luas total Kecamatan Mandau.

Pada era Orde Baru, Duri yang merupakan ibukota Kecamatan Mandau, dipisahkan dengan beberapa kelurahan di pinggiran kota, seperti Talang Mandi, Titian Antui, dan Balai Raja (yang terkenal dengan pusat Latihan Gajah nya), yang akhirnya masuk kedalam kecamatan pemekaran, yaitu Kecamatan Pinggir. Daerah yang dikenal dengan nama Sebang ini dulunya merupakan pusat ekonomi di pinggiran Duri, yang merupakan pintu masuk ke Kota Duri dari Jalan Raya Pekanbaru-Dumai.

Duri adalah salah satu lading minyak di Provinsi Riau. Ladang minyak Duri telah dieksploitasi sejak tahun 50-an dan masih berproduksi oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). Bersama Minas dan Dumai, Duri menyumbang sekitar 60% produk siminyak mentah Indonesia. Dengan rata-rata produksi saat ini 400.000-500.000 barel per hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Kelurahan Air Jamban

Kelurahan Air Jamban merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, tepatnya di Jalan Stadion Duri. Kelurahan ini terdiri dari 22 RW dan 117 RT dengan jumlah penduduk 47.568 jiwa, yang merupakan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Mandau.

Sebelah utara kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Balik Alam, Kelurahan Babussalam, Kelurahan Pematang Pudu, dan Kelurahan Batang Serosa. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinggir. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Talang Mandi. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Petani.

4.2.1 Kependudukan

Berdasarkan data pada tahun 2016, Jumlah penduduk Kelurahan Air Jamban adalah sebanyak 44.869 jiwa, yang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kelurahan Air Jamban

NO	Keadaan Penduduk	Jumlah
1	Jumlah KK	11.172
2	Penduduk Laki-laki	22.544
3	Penduduk Perempuan	22.325

Sumber data: Kecamatan Mandau Dalam Angka 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan penduduk Kelurahan Air Jamban adalah 44.869 jiwa yang terdiri dari 11.172 KK penduduk laki-laki 22.544 jiwa dan penduduk perempuan 22.325 jiwa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Potensi Mata Pencaharian di Kelurahan Air Jamban

Tabel 4.2
Potensi Mata Pencaharian di Kelurahan Air Jamban

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS/ Honorer	106
2	TNI/Polri	39
3	Guru	359
4	Pensiunan TNI/ Polri/PNS	5
5	Karyawan BUMD	693
6	Wiraswasta	2000
7	Petani	762
8	Nelayan	-
9	Pedagang	42
10	Tukang	27
11	Peternakan	50
12	Buruh	3007
13	Hasil hutan	350
14	Penjahit/Pengrajin	11
15	Pemulung	-

Sumber data: Kecamatan Mandau Dalam Angka 2016

Dari Tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa di kelurahan air jamban masyarakat banyak bekerja sebagai buruh Buruh dengan jumlah 3007 orang. Dan yang kedua adalah wiraswasta dengan jumlah 2000.

E. Sarana dan Prasarana
1. Fasilitas Pendidikan

Tabel 4.3
Fasilitas Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK	8
2	SD	10
3	SMP	2
4	SMA	3
5	Akademi	-
6	Universitas	-
Jumlah		23

Sumber data: Kecamatan Mandau Dalam Angka 2016

Tabel di atas dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan di kelurahan air jamban berjumlah 23 . TK sebanyak 8 unit, SD sebanyak 10 unit, tetapi tidak ada Akademi atau Universitas di kelurahan Air Jamban.

4.3 PT PLN Persero Rayon Duri

1. Sejarah PT PLN Persero Rayon Duri

PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau sedang berusaha untuk mewujudkan visi perusahaan yaitu, “Menjadi perusahaan kelas dunia yang tumbuh , berkembang, unggul dan terpercaya “, melalui pelaksanaan dua misi utama. Misi pertama adalah “ Melakukan bisnis kelistrikan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, karyawan, pemilik dan akrab lingkungan “. Sedangkan misi kedua adalah “ Menjadikan tenaga listrik untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi”.

Dengan pelaksanaan visi dan misi tersebut diatas, diharapkan PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau dapat menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan dari pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan nasional dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau mengemban suatu amanah besar bagi pelayanan kelistrikan di Bumi Lancang Kuning ini. Perubahan kearah perbaikan pelayananan pun terus dilakukan, antara lain dengan dilakukannya perubahan Organisasi PLN di Riau, yaitu dengan adanya Keputusan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Presiden No. 139 tahun 1998 tanggal 11

September 1998 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). PLN telah menerbitkan Keputusan Direksi no. 113.K/010/DIR/2001 tanggal 25 Mei 2001 sehingga PLN Wilayah III berubah status menjadi PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Sumbar Riau termasuk didalamnya Pembentukan Wilayah Usaha Riau. Kemudian PT.PLN (Persero) Wilayah Sumbar Riau dipisah menjadi PT.PLN (Persero) Wilayah Sumbar dan PT. PLN (Persero) Wilayah Riau yang berdiri sendiri sesuai Keputusan Direksi No. 089.K/010/DIR/2002 tanggal 2 Juli 2002 tentang Perubahan Pengorganisasian Unit Bisnis di Lingkungan PT. PLN (Persero). Dan yang terakhir diterbitkan Keputusan Direksi No. 300.K/010/DIR/2003 Tanggal 19 November 2003 tentang Organisasi PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Sekarang PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau telah memiliki empat kantor, yaitu Kantor Wilayah :

- a. Kantor Cabang Pekanbaru
- b. Kantor Cabang Tanjung Pinang
- c. Kantor Cabang Dumai, dan
- d. Kantor Cabang Rengat.

Dengan pembentukan Organisasi PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau ini, diharapkan percepatan peningkatan pelayanan kelistrikan di Bumi Lancang Kuning ini dapat berjalan ssecara efektif dan efisien dengan tetap berfokus pada system manajemen yang berbasis pada kepuasan pelanggan.

Memasuki era kompetisi, PT.PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau mempunyai modal sebagai kekuatan yang dapat diandalkan dalam persaingan, meliputi :

- a. Jaringan distribusi yang sudah menyebar sampai seluruh kota kecamatan dan sebagian desa-desa didaerah Riau. Memiliki system kelistrikan yang andal, dengan dukungan system Jaringan Tenaga Listrik (JTL) yang terdiri dari : JTM 4.535 Kms, JTR 5.633 Kms, Gardu Induk (GI) 5 Unit.
- b. Kantor Pelayanan yang tersebar di seluruh kota kabupaten di Provinsi Riau termasuk kota-kota di kepulauan sehingga memudahkan calon pelanggan melakukan kontak dengan PLN. Terdiri dari 4 Cabang, 6 Rayon, dan 20 Rayon.
- c. Sebagai dampak dari monopoli selama ini menyebabkan PLN menjadi pemimpin pasar penyedia tenaga listrik.

2. Tugas Pokok dan Fungsi PT. PLN (Persero)

Tugas dan Fungsi PT PLN (Persero) bertugas dan berfungsi mengelola pendistribusian dan penjualan tenaga listrik kepada pelanggan listrik di wilayah Duri.

3. Visi dan Misi PT PLN (Persero)

Visi dari PT PLN (Persero) “Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani”. Sedangkan misinya yakni :

- a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

4. Job Description.

A. Manajer Rayon/Ranting

a. Tujuan Jabatan

Merumuskan sasaran Rayon/ranting, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan pelanggan, pendistribusian dan pembangkitan tenaga listrik sesuai kebijakan PLN Cabang/Wilayah.

b. Tanggung Jawab Utama

1. Merumuskan sarana kerja Rayon/ranting berdasarkan target perusahaan dengan berpedoman pada target kinerja, petunjuk serta kebijakan pelaksanaan pekerjaan dari unit perusahaan induk.
2. Menyusun konsep kebijakan teknis Rayon/ranting berdasarkan program kerja unit perusahaan induk sebagai bahan usulan.
3. Menyusun RKAP Rayon/ranting untuk di tindak lanjuti kepada PLN cabang sebagai bahan rencana pelaksanaan tahun yang akan datang.
4. Menganalisis dan mengevaluasi kinerja Rayon/ranting dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendistribusian dan atau pembangkitan tenaga listrik agar tersusun dengan jadwal dan target perusahaan.

B. Operasi Distribusi

a. Tujuan Jabatan

Melaksanakan koordinasi dan pengendalian kontinuitas pendistribusian aliran listrik dan pencapaian target kinerja SAIDI.

b. Tanggung Jawab Utama

1. Mengawasi pengaturan pengoperasian jaringan distribusi dan manuver sesuai SOP.
2. Memonitor pengaturan kondisi sistem dari piket Cabang dan menindaklanjuti instruksi piket pengatur cabang.
3. Memeriksa dan menganalisa kelainan/gangguan sarana pendistribusian tenaga listrik.
4. Mengawasi pemakaian material dan peralatan kerja lainnya.
5. Mengawasi pelaksanaan pemutusan, pembongkaran dan penyambungan kembali aliran listrik dalam pelaksanaan P2TL.
6. Memeriksa dan mengevaluasi hasil survey lapangan untuk mengetahui jumlah permohonan pelanggan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pelayanan Pelanggan

a. Tujuan Utama

Melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pelanggan Rayon untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan keputusan pelanggan.

b. Tanggung Jawab Utama

1. Menyusun rencana pelaksanaan survey data calon pelanggan yang akan disurvei untuk bahan pelaksanaan survey.
2. Mempelajari hasil pelaksanaan survey untuk peningkatan pelayanan.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan survey untuk bahan evaluasi pelayanan.
4. Membuat Surat Perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) untuk ditandatangani oleh calon pelanggan dan manajemen.
5. Memonitor kondisi dan pemekaran payment point untuk peningkatan pelayanan pembayaran rekening listrik.
6. Melayani permintaan multiguna ekspor energy untuk peningkatan pendapatan.
7. Memproses permintaan, penyambungan baru, perubahan daya, perubahan tarif, perubahan nama pelanggan, pembayaran tagihan susulan P2TL restitusi UJL, pindah tempat pembayaran rekening listrik untuk peningkatan pendapatan dan mutu pelayanan.

D. Pemeliharaan Distribusi

a. Tujuan Jabatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melaksanakan koordinasi pengendalian pemeliharaan jaringan distribusi untuk mutu keandalan dan pencapaian target kinerja SAIFI.

b. Tanggung Jawab Utama

1. Mengevaluasi rencana pemeliharaan dan anggaran pemeliharaan distribusi serta mengawasi pelaksanaannya.
2. Menyusun jadwal pelaksanaan pemeliharaan distribusi sesuai dengan kewenangannya.
3. Mengevaluasi data-data dari operasi jaringan sebagai bahan pemeliharaan.
4. Melakukan koordinasi dengan Supervisor terkait dalam rangka pemeliharaan.
5. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan material, peralatan kerja pemeliharaan distribusi dan K3.
6. Mengevaluasi pelaksanaan pemberatan jaringan serta hasil pengukuran beban trafo.
7. Membuat laporan pemeliharaan distribusi.

E. Administrasi dan Keuangan

a. Tujuan Jabatan

Mengawasi, melaksanakan dan mengendalikan aktifitas pelaksanaan fungsi administrasi perkantoran dan keuangan perbekalan, sekretariat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi unit kerjanya.

b. Tanggung Jawab Utama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memeriksa bon permintaan barang dari supervisor terkait.
2. Memeriksa lampiran bukti pengeluaran Kas Receipt (Rekening Listrik, BP, UJL, B4) dan pengeluaran kas receipt (Bukti Penyetoran ke Bank)
3. Memeriksa lampiran bukti pengeluaran kas imprest.
4. Membuat buku bank Receipt dan Imprest.
5. Membuat rencana pembayaran (Cash Out) dan realisasi penerimaan (Cash In).
6. Memeriksa dan melaksanakan administrasi material persediaan (TUKG).
7. Memeriksa dan melaksanakan administrasi material Gudang (TUG).
8. Membuat usulan rencana pengembangan karir pegawai.
9. Mengawasi dan melaksanakan sekretariat, rumah tangga dan kendaraan.
10. Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.

F. Supervisor APP

a. Tujuan Jabatan

Mengkoordinir pengoperasian dan pemeliharaan APP, menjaga dan keandalan APP sesuai standar yang ada atau berlaku.

b. Tanggung Jawab Utama

1. Menyusun rencana kerja Supervisor APP meliputi perencanaan pengoperasian dan pemeliharaan APP.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menyusun program-program peneraan sesuai target yang telah ditetapkan guna mendukung pemasangan baru, ganti berkala dan perubahan daya.
3. Memeriksa kuantitas dan kualitas (sesuai spesifikasi yang telah ditentukan).
4. Mengadakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengujian APP akibat OPAL.
5. Memonitor pelaksanaan SOP pengoperasian dan pemeliharaan APP.
6. Menyusun laporan berkala sesuai bidang tugas dan tanggung jawab pokoknya.
7. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab pokoknya.

5. Struktur Organisasi PT PLN Persero Rayon Duri

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan fungsi- fungsi yang berbeda-beda melakukan suatu koordinasi. Pengertian lain dari struktur organisasi adalah menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Tujuan organisasi secara keseluruhan tidak mungkin dijalankan oleh seseorang tertentu saja. Struktur organisasi merupakan landasan yang sangat penting, terutama dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang masing-masing bagian agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Struktur organisasi

adalah penggambaran secara wewenang dan tanggung jawab. Bagian organisasi adalah penggambaran secara grafik yang menggambarkan struktur kerja dari suatu organisasi. Wewenang dan tanggung jawab serta bentuk pengerjaan yang dilaksanakan dalam kesatuan yang teratur dengan adanya bentuk dan struktur organisasi, maka diharapkan para anggota organisasi mengetahui posisi dan kedudukannya agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan jabatan mereka dengan baik. Jadi struktur organisasi dapat diartikan sebagai cara dimana kegiatan orang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi PT. PLN (Persero) Rayon Duri dapat dilihat pada gambar berikut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 3.1

Struktur Organisasi PT PLN Persero Rayon Duri



Sumber : PT PLN Persero Rayon Duri